

PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2018

2017

KPT KPU KAB WAJO NO: 304/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dipandang perlu untuk menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dasar pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten wajo tahun 2018; Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2017
 - Lampiran (-).